



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Supir Rental, dulu bertempat tinggal Kota
Jayapura, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya
(Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 September 2009, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/02/IX/2009, tanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di Distrik Abepura, kemudian pindah sesuai dengan alamat diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa satu bulan setelah menikah sekitar bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat pergi dan jarang pulang ke rumah, Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat setiap kali marah, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 01 Desember 2013 dikarenakan : pada saat itu adik Penggugat mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, berselang satu minggu kemudian Penggugat baru menyadari bahwa uang yang di simpan telah hilang, dan adik Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah. saat Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat hingga Penggugat terluka. Setelah berselang beberapa hari Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik dan juga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 259/02/IX/2009 tanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan alat bukti pertama tersebut telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.1);

- Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 470/453/KA/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan alat bukti kedua telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
- Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.3/523/KA/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan alat bukti ketiga tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, dan setiap kali marah Tergugat sering memukul Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamat meskipun Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa saksi selaku saudara ipar Penggugat, telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya meskipun Penggugat sudah berupaya untuk mencarinya;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat semula bertempat bertempat di jalan Raya Nafri Abepantai, RT.003 RW.001, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, dan melampirkan bukti surat (P.3);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jayapura untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (RRI Jayapura) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 18 Juli 2018 dan surat panggilan kedua tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 285

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan minum-minuman keras serta setiap kali marah Tergugat sering memukul Penggugat. Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras dan sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar Rahakbauw,
S.H.,M.H**

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2018/PA.Jpr